

PENCABUTAN PENGADUAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI

Revocation of Complaints of Domestic Violence Committed by Husbands Against Wives

Oleh :

Dinda Putri Wardani¹ Mashudi²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Email : dindaputriw7@gmail.com¹ mashudiunigres@gmail.com²

ABSTRAK

Kekerasan yang terjadi pada rumah tangga merupakan suatu ulah mengenai individu, apalagi pada wanita, dapat menimbulkan beban derita dan dalam bentuk seksual, psikologis, fisik di keluarga, terutama mengancam, memaksa ataupun merampas kebebasan keluarganya. Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) pelaku penganiayaan di rumah tangga dapat dipidana. Jenis penelitian ini memakai teks-teks hukum untuk mencari solusi masalah hukum dan meneliti dokumen atau informasi lainnya. Tiga pendekatan dilakukan at penelitian ini: 1. Pendekatan perundang-undangan, 2. Pendekatan konseptual, 3. Pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini mendefinisikan Mekanisme Perlindungan Hukum Korban KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Korban berhak atas perlindungan hukum, sehingga ada ketentuan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mengenai korban KDRT dibuat pada UU PKDRT serta Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Mengetahui banyak konflik mengenai penganiayaan pada rumah tangga di Indonesia, maka penting agar melakukan sosialisasi hak korban, termasuk hak agar melapor, hak atas perlindungan.

Kata kunci: Pengaduan, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) , Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Domestic violence is an act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological suffering and/or neglect within the family, including threats, coercion or deprivation of independence within the family. Law on the Elimination of Domestic Violence no. 23 of 2004 (UU PKDRT) perpetrators of domestic violence can be punished. This type of research uses legal texts to find solutions to legal problems and examine documents or other information. Three approaches are used in this study: 1. Statue approach, 2. Conceptual approach, 3. Historical approach. The results of this study define the Legal Protection Mechanism for Victims of Domestic Violence Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the Implementation of Human Rights. Victims are entitled to legal protection, so there are provisions for legal protection. Legal protection for victims of domestic violence is regulated in the PKDRT Law and Human Rights Law no. 39 of 1999. Considering that there are still many cases of domestic violence in Indonesia, it is important to socialize victims' rights, including the right to report, the right to protection.

Keyword : *Complaints, Domestic violence (KDRT), Legal protection.*

A.PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia yaitu negara hukum. Hukum adalah sejenis aturan hidup (peraturan atau larangan) yang memenuhi prinsip - prinsip yang mengatur suatu masyarakat, dan untuk itu, hukum harus diikuti oleh setiap individu atau anggota masyarakat yang terlibat.

Hukum dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku masyarakat, menegakkan keadilan dan ketertiban, serta mencegah terjadinya sikap anarki. Ini adalah sistem aturan dan standar penting. Setiap negara di dunia telah mendukung evolusi penegakan hukum dari waktu ke waktu. Hukum beroperasi dan memenuhi perannya untuk membimbing, melindungi, dan membela kualitas mendalam dari suatu Negara. Setiap aspek kehidupan nasional diatur oleh undang-undang berdasarkan moral atau doktrin yang baik.

Kuantitas instrumen hukum nasional serta internasional dilakukan agar mewujudkan tujuan hukum, seperti menegakkan ketertiban umum dan menjaga keharmonisan sosial, menunjukkan suatu negara tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dibeberapa negara di dunia, banyak membahas isu-isu penting yang menyangkut tentang berlangsungnya kehidupan manusia, salah satunya ialah Hak Asasi Manusia (HAM). Hampir pada seluruh dunia, Hak Asasi Manusia sedang diperbincangkan dan ditindaklanjuti.

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu modus kegiatan kriminal. Perlakuan kejam terhadap orang, terutama wanita, merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan standar manusia. sehingga, tindakan tersebut mengenai perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan pengaturan pembangunan hukum nasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, khususnya pada Indonesia.

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT. sempurna, Islam mengatakan, wanita memiliki tingkatan yang tinggi. Perempuan dianggap sebagai makhluk paling mulia dalam Islam dan perlu dilindungi, Allah SWT berfirman di surat An-Nisa ayat 34 bahwa kodrat wanita membutuhkan perlindungan terus menerus: “Laki-laki (suami)

wajib melindungi wanita (istri), dikarenakan Allah sudah menjadikan setengah dalam diri seseorang (laki-laki) lebih unggul dari pada lainnya (perempuan), serta dikarenakan seseorang (laki-laki) memelihara hartanya.”

Allah SWT menciptakan laki-laki serta perempuan agar menjadi pasangan dalam suatu hubungan perkawinan, sehingga membentuk suatu rumah tangga disebut keluarga. Diantara aspek kehidupan sosial merupakan keluarga dibentuk oleh perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang membagikan hak serta kewajibannya pada dua pihak.

Hal tersebut diatur oleh undang-undang perkawinan khusus ditetapkan untuk warga negara Indonesia. Definisi perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 merubah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan menyatakan: “Perkawinan merupakan hubungan yang mampu menciptakan keluarga, diantaranya elemen dari hidup bermasyarakat serta bernegara, sudah ditetapkan pada peraturan hukum yang meliputi hukum Islam bahkan bernegara.” Pernikahan adalah pengalaman sekali seumur hidup yang diharapkan semua orang adalah jalan menuju surga. Keluarga sakinah, mawadah dan warohmah adalah tujuan bersama dari setiap suami istri. Suami serta istri harus menjaga komitmen, saling cinta dan menghargai serta saling membantu secara material serta spiritual.

Berikut ini yang termasuk dalam lingkup keluarga menurut Undang-Undang:

- a. Suami, Istri, serta anak. Begitu pula pada anak tiri maupun anak angkat.
- b. Seseorang yang tinggal serumah serta mempunyai jalinan darah, perkawinan, mengasuh, atau wali bersama orang lain. Hubungan suami isteri, misalnya menantu, mertua, ipar, dan besan. serta
- c. Seseorang sedang bekerja berkontribusi pada rumah tangga serta tinggal di sana. Selagi terdapat pada rumah tangga, orang yang bekerja dianggap sebagai anggota keluarga.¹

Perempuan serta anak sering dijadikan korban hubungan perkawinan yang tidak setara. Orang menganggap gampang melaksanakan tindakan penganiayaan kepada perempuan

¹ Badriyah Khaleed, “ Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga dan upaya Pemulihannya”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h.17.

karena kurangnya kesadaran akan keadilan, kurangnya cara pandang terhadap perempuan, salah tafsir terhadap ajaran agama dan pesan-pesan tentang pernikahan, yang membuat banyak orang mudah melakukan tindakan kekerasan mengenai perempuan.

Jika menyangkut penganiayaan di rumah tangga terhadap perempuan, diantaranya hal dibenci dan tidak diinginkan oleh masyarakat adalah tindakan yang terkena fisik dilaksanakan dari suami. Selain itu, tindakan tersebut dapat merugikan istri dan anak korban. Tidak dapat ditentukan apakah suami sengaja atau tidak sengaja melakukan kekerasan fisik karena faktor emosi yang tidak terkendali setelah pasangan bertengkar, yang mengarah pada kemungkinan kejadian di atas. Suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang bertentangan dengan dasar kemanusiaan. Untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia diperlukan instrumen hukum nasional karena tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Sulit bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengajukan pengaduan ke aparat penegak hukum karena adanya anggapan bahwa pencabulan dilaksanakan dari suami mengenai istrinya merupakan konflik pribadi (keluarga), sehingga aparat penegak hukum sulit untuk menanganinya. kekerasan ketika istri tidak melaporkannya ke pihak berwajib yaitu polisi. Kemudian, pada saat itu, korban perilaku agresif di rumah (pasangan) berlangsung tanpa kepastian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak melaporkan, berdasarkan data lapangan, hingga 25.050 perempuan akan menjadi korban kekerasan dalam Indonesia di tahun 2022. Mengalami peningkatan 15,2% dari pada sebelumnya, atau 21.753 kasus.

Penyebab dan faktor yang berbeda digunakan sebagai alasan di balik terjadinya perilaku kasar dalam sebuah rumah tangga. Namun tindakan yang memikat masyarakat banyak merupakan kekerasan dialami para wanita, khususnya istri. Adanya anggapan bahwa kekerasan itu dilakukan di keluarga. Perilaku kekerasan dapat dinyatakan sebagai "kejahatan tersembunyi". Disebut demikian

dikarenakan baik pelaksana maupun target bungkam soal kejadian dari masyarakat umum.

Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) secara tegas menyatakan mengenai pelaporan tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dengan: "Kejahatan yang disebutkan pada Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yaitu kejahatan". Namun, memikat agar melanjutkan diskusi jika jurnalis mengajukan pelaporan penganiayaan di rumah tangga sehabis mediasi dan menarik laporannya dalam batas pasal 75 KUHP selama penyelidikan. selalu ditugaskan kepada petugas penyidik kepada kejaksaan.

Banyak pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dicabut, bahkan rekonsiliasi antara pembuat serta sasaran tidak lepas dengan ikut campur para pihak, termasuk polisi yang seringkali berperan sebagai penengah dalam situasi antara pelaku dan korban tersebut. korban untuk mencegah berlanjutnya kasus yang dilaporkan.

Ada mediasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mediasi sebagai metode menyelesaikan sengketa alternatif atau "mekanisme penyelesaian sengketa alternatif" merupakan terjemahan dari "penyelesaian sengketa alternatif". Mediasi yaitu pemrosesan dengan informal yang diwujudkan agar orang yang terkait bersengketa berdiskusi mengenai pembeda dengan cara "pribadi" bahkan adanya bantuan netral dinyatakan pihak ketiga.²

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kasus antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Gugatan tersebut awalnya diajukan Lesti Kejora merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga diperbuat suaminya, Rizky Billar. Lesti Kejora memutuskan melaporkan tersangka KDRT Rizky Billar ke Polres Jaksel nomor (LP/B/2348/IX/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/ Polda Metro Jaya). Lesti Kejora juga melampirkan bukti otopsi dan dimintai keterangan oleh polisi. Pada 28 September 2022, Rizky Billar menjadi tersangka kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora. Polisi menjerat Rizky Billar dengan pasal pelaporan Lesti berupa Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT No

² Dr. Ridwan Mansyur, "*Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*", Cet I, Jakarta, 2010, h.159.

23 Tahun 2004 menyertakan pidana penjara jangka waktu yang lama hingga 5 tahun ataupun denda terbanyak 15 tahun juta rupiah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijadikan tanggung jawab penggugat pasal 44 ayat (1). Pemeriksaan saksi serta pengumpulan pembuktian detail terhadap Billar diputuskan menjadi tersangka di 12 Oktober 2022. Setelah itu, polisi menetapkan untuk menahannya selama 20 hari ke depan di hari Kamis, 13 Oktober 2022 alasan yang menyeratinya berupa Billar tak memulai tindakan terhadap Lesti. Pada 14 Oktober, Risky Billar dibebaskan karena polisi menerima permintaan penangguhan penahanannya. Dalam hal ini berita acara telah dicabut, apakah berdasarkan hukuman yang ditetapkan serta apakah bisa ditarik kembali setelah dilaksanakan penyidikan dan penahanan.

Alasan untuk bertahan hidup terletak pada keberadaan anak-anak. Jika subjek memutuskan untuk berpisah, mereka akan mengalami ketakutan berikut: terganggunya tumbuh kembang anak baik dalam ranah pendidikan maupun sosial anak. Dengan menggunakan hasil penelitian ini, peneliti menentukan mengapa sang istri (korban) kekerasan dalam rumah tangga tetap menikah. Beriringan pada penelitian Atmaja & Handoyo (2014), menjelaskan mengapa istri bertahan pada pernikahan yang melakukan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dengan adanya hal tersebut dilaksanakan supaya sasaran mampu meninjau serta melihat akibat dengan adanya tindakan tersebut untuk yang bersangkutan apakah kejadian itu diulangi ataupun tidak. Tujuan dari pelanggaran pengaduan yaitu supaya dijadikan pelindung dari korban yang merasa rugi serta menawarkan pada yang memiliki kepentingan cara agar kasus-kasus sosial. Karena tahapan menyelidiki akan berjalan sesuai undang-undang yang disahkan, maka delik biasa tidak dapat dicabut. Perlindungan hukum apa yang tersedia untuk sasaran kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana status penahanan tersangka. Dari uraian tersebutlah, peneliti tertarik untuk menganalisis secara detail mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berjudul “Pencabutan Pengaduan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri.”

Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum korban KDRT ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan hak asasi manusia (HAM)?
2. Bagaimanakah status penahanan tersangka terhadap pengaduan yang dilaporkan?

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut dapat menarik adanya tujuan penelitian yang meliputi;

1. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum korban KDRT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta hak asasi manusia (HAM);
2. Supaya mengetahui bagaimana status penahanan tersangka terhadap pengaduan yang dilaporkan;

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), penelitian hukum normatif adalah suatu metode agar mendapatkan peraturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab permasalahan pada hukum bersangkutan, yang dilakukan melalui penelaahan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Mewujudkan hasil yaitu memberikan jawaban terkait rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti. Penelitian hukum normatif tidak mempertimbangkan praktik hukum yang sebenarnya (*law in action*), hanya meneliti norma-norma hukum. Penelitian ini mengkaji terkait peraturan yang telah disahkan, baik itu berdasarkan Undang-Undang ataupun peraturan lain dibawah Undang-Undang, dengan syarat masih memiliki keterkaitan dengan isu yang tengah diangkat.

Penelitian ini memakai pendekatan, antarlain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan ini memberikan beberapa kemungkinan yang ditawarkan untuk memastikan apakah undang-undang tersebut sesuai dengan cara orang menjalani kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan konseptual, mempelajari ide-ide hukum seperti lembaga-lembaga hukum, sumber-sumber hukum, dan sebagainya. Metode ini berangkat dari konsep-konsep dan keyakinan-keyakinan yang muncul pada ilmu hukum. Pemahaman terhadap teori-teori ataupun doktrin yang muncul pada ilmu hukum membuat metode ini menjadi krusial. Strategi ini sangat penting karena bisa sebagai langkah agar mengembangkan argumen hukum saat menangani masalah hukum saat ini.

Dengan melihat konteks dari apa yang telah diselidiki dan perkembangan dari latar belakang masalah yang ada, para peneliti menggunakan metode historis. Ketika para peneliti benar-benar tertarik untuk memahami filosofi dan pola pikir yang memunculkan subjek penelitian mereka, peneliti perlu melakukan tinjauan dengan pendekatan histori.³

Analisa bahan adalah kegiatan penelitian melalui pengarahannya suatu tinjauan atau penyelidikan terhadap hasil pengolahan bahan yang dibantu oleh spekulasi - spekulasi dan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴

Peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, yang berarti penelitian berfokus kepada norma hukum terkandung pada pedoman hukum dan asas-asas yang menjadi objek penelitian. Perpu akan diuraikan pada penelitian meliputi adanya dengan pencabutan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui kajian kepustakaan.

Peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta juga tersier atau biasa dikenal suatu bahan non – hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Tindakan Kekerasan Suami Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Setiap warga memiliki hak mengenai perasaan aman serta perlindungan terhadap adanya kekerasan; Kekerasan dalam rumah tangga salah satu konflik terhadap kebebasan kolektif serta perbuatan tercela serta pelanggaran dan melanggar adanya hak asasi manusia. Salah satu bentuk diskriminasi yang harus diberantas. Kekerasan dalam rumah tangga kini dianggap sebagai ranah publik berkat Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. KDRT bukan lagi masalah rumah tangga melainkan masalah negara. Keluarga, pengacara, organisasi masyarakat sipil, polisi, Kejaksaan, pengadilan atau pihak lain melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam maka sasaran berupa istri pelaku kekerasan secara fisik.

Perlindungan hukum perempuan tidak hanya membutuhkan undang-undang secara jelas memberikan jaminan untuk melindungi wanita, serta melindungi dengan sebenarnya untuk wanita dengan cara perbantuan hukum, asosiasi nirlaba, dan administrasi bantuan hukum serta penerimaan terbuka dan ramah dari masyarakat. polisi jika ada keberatan dan, yang terpenting, pengaturan yang adil di mana independensi tidak dihormati. Menanggapi maraknya tindak kekerasan di Indonesia, berbagai kalangan telah memberlakukan berbagai ketentuan perundang-undangan telah disahkan.

Dengan adanya peraturan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Perlindungan meliputi usaha dan solusi dilakukan oleh keluarga, Kejaksaan, masyarakat sipil, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan atau pihak lain untuk membuat korban merasa aman. Dilakukan sementara ataupun atas perintah pengadilan. Dalam Pasal 1 Ayat (5) :Sebelum pengadilan membuat perintah perlindungan, perlindungan sementara yaitu berupa lindungan yang dibagikan melalui polisi, organisasi masyarakat sipil, atau pihak lain. Dan di pasal 1 ayat (3) :Orang yang menjadi sasaran tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau diancam disebut menjadi korban. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam

³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Revisi, Jakarta, Kencana, 2017, h.166

⁴*Ibid*,h.183.

Rumah Tangga, sasaran tindakan tersebut berhan mendapatkan perlindungan dalam bentuk:

1. Dari pihak polisi meliputi lindungan kondisional selama-lamanya 7 (tujuh) hari serta selama 1 x 24 (dua puluh empat) jam setelah perlindungan diberikan, kepolisian harus mendapat permintaan tertulis meminta keputusan yang diperintahkan agar mendilungi terhadap keputusan pengadilan. Perlindungan tersebut polisi bisa melaksanakan kerjasama terhadap pekerja sosial, petugas kesehatan, relawan serta pendamping spiritual agar melakukan perlindungan terhadap sasaran. KDRT harus dilayani dengan nilai pelayanan terkhusus dari kepolisian yang menerapkan mekanisme kerjasama dalam metoode layanan dengan gampang dijangkau para sasaran. Bagi pelaksana KDRT, sesuai dengan tugas serta wewenang dari polisi bisa melaksanakan penyidikan, menangkp serta menahan apabila terbukti awalan yang detail yang dilengkap surat penangkappan, perintah baik sementara ataupun tidak. dikeluarkan sesudah 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
2. Perlindungan Pengacara berupa pemberian nasihat hukum, konsiliasi dan negosiasi antara sasaran serta penindak kejadian KDRT , berupa dukungan bagi sasaran dalam proses menyelidiki, menuntur, memeriksa persidangan dengan cara kerjasama pada lembaga penegakan hukum, relawan serta pekerja sosial.
3. Surat perintah perlindungan, diterbitkan sebagai perintah perlindungan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun serta bisa memperpanjang. Pengadilan bisa menahan penintak KDRT melalui perintah penahanan dengan 30 (tiga puluh) hari sesudah pelaku melakukan pelanggaran menyatakan dengan di tandatanganinya mengenai kesanggupannya supaya mematuhi perintah perlindungan pengadilan.
4. Pelayanan kesehatan penting, yang berfokus menghukum pelaku KDRT. Tenaga medis sepadan dengan bidang pekerjaannya memiliki kewajiban mengupayakan perlindungan berupa surat pernyataan bahwa permintaan penyidik atau memberikan pernyataan klinis lain

yang memiliki kekuatan hukum untukalat bukti.

5. Pelayanan sosial berupa konseling dibagikan kepada korban agar mendampingi mereka supaya merasa lebih aman dan memberikan informasi kepada mereka mengenai hak sasaran agar menrima perlindungan.
6. Dengan adanya proses menyelidiki, menuntut, serta memeriksa pada pengadilan, sebagai relawan akan mengupayakan untuk para sasaran dengan menyalurkan kekuatan secara psikis serta fisik. Relawan akan membagikan pada sasaran terkait dengan hak mereka agar mempeoleh Relawan Pendamping.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani, korban mendapat pendampingan dari pembimbing rohani untuk memperkuat keimanan dan ketakwaannya serta menjelaskan hak dan kewajibannya.
8. Kebanyakan orang yang melibatkan penasihat hukum (pengacara) adalah tersangka atau terdakwa atas tuduhan kriminal, tidak terdapat KDRT dengan memberi hak agar mendapatkan pendamping dari pengacara ataupun meminta perintah perlindungan dari pengadilan negeri terdekat. Menurut ketentuan hak asasi manusia sudah digariskan pada undang-undang, korban KDRT akan mendapatkan perlindungan dari ketentuan yang telah disahkan.
9. Penyidik telah melakukan langkah-langkah konkret untuk menjamin keamanan dan keselamatan korban selama proses penyidikan, seperti melakukan penyidikan di tempat khusus penjaminan tingkatan aman serta menjunjung tinggi rahasia sasaran, mengikutsertakan polwan dalam setiap proses penyidikan, mendampingi korban dengan pendampingan dari lembaga-lembaga terkait pada saat proses menelidiki, serta melaksanakan solusi hukum lain dianggap baik agar menghentikan kejadian kekerasan.

Untuk melindungi hak-hak korban kasus KDRT, pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan mengenai korban berhak atas:

- a. Memperoleh lindungan ataupun menjamin rasa aman dari keluarga, pihak polisi, jaksa,

- pengadilan, advokat, Lembaga sosial, dalam jangka waktu singkat ataupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan menetapkan tugas dari pengadilan;
- b. Memperoleh layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis;
 - c. Memperoleh prosedur khusus yang memiliki keterkaitan privasi korban;
 - d. Mendapatkan hak dukungan dari dinas sosial maupun penasihat hukum disetiap tahapan proses memeriksa berdasarkan Perpu; serta
 - e. Memperoleh layanan bimbingan spiritual.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia dituangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan: seperangkat hak yang menjadi bagian dari manusia termasuk makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta berupa karunia-Nya. Hak-hak tersebut perlu dihormati, dihargai bahkan mendapatkan perlindungan dari masyarakat, hukum, pemerintahan, serta individu agar harkat serta martabat manusia dapat dihormati. Sementara, John Locke menyatakan mengenai manusia berhak bertahan hidup (*right to life*), hak mengenai kebebasan (*liberty*), serta hak mempunyai sesuatu (*right to property*) tak bisa dilakukan oleh siapa pun, asalkan orang tersebut menggunakannya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan individu.⁵

Hak yang melekat pada seorang perempuan memiliki hak yang melekat pada dirinya berupa HAM, dikarenakan wanita juga manusia, mempunyai rasa bebas dan memiliki rasa hormat, sangat mirip pria, jadi tak boleh ada diskriminasi atau pengecualian pada bidang apa pun. Pengertian sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 yang menyatakan: Setiap individu yang telah lahir memiliki kebebasan serta mereka semua memiliki hak serta martabat sama. Definisi hak asasi manusia meliputi: hak yang berada dalam diri manusia sesuai kodrat yang telah ditentukan jika tidak terdapat maka

mustahil terbayangkan untuk bisa menjadi individu.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, “setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa, dihukum atau diperlakukan dengan cara jahat, tidak manusiawi atau martabat manusia direndahkan”. serta dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan: “individu memiliki hak agar merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan.” Ketika seorang wanita mengalami perasaan tidak aman, takut, dan tersiksa, yang sebenarnya dipupuk oleh suaminya sendiri, posisinya tidak sesuai, apalagi sebagai seorang istri.

Peran perempuan dalam membangun rumah menjadi berkurang karena ketidakamanan, ketakutan dan penggunaan yang berlebihan sebagai bentuk kekerasan. Beberapa pernyataan menunjukkan hubungan antara HAM dan kekerasan dalam rumah tangga, meliputi: kekerasan pada wanita yaitu penghambat kemajuan dikarenakan memerosotkan rasa takut perempuan, menghalangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan-kegiatan yang ramah, menghalangi kebahagiaan perempuan, kurangnya rasa kemandirian wanita dibidang moneter, politik, sosial serta praktis. Akibatnya, kompetensi wanita agar mendapatkan keuntungan secara fisik, ekonomi, politik, serta budaya dari kehidupan terganggu. Perlindungan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh keluarga korban, kejaksaan, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain untuk tujuan meringankan beban korban, baik untuk sementara waktu ataupun melalui perintah pengadilan. Perlindungan sementara yaitu bentuk perlindungan yang berasal dari polisi maupun dinas sosial bahkan pihak lainnya sesaat sebelum pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan. Orang sasaran KDRT atau diancam disebut sasaran makan akan memperoleh:

1. Lindungan dari keluarga, penegak hukum, jaksa, pengadilan, dinas sosial bahkan pihak lainnya, untuk kondisional atau atas perintah pengadilan;
2. Layanan kesehatan berdasarkan keperluan medis;

⁵A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *“Hak Asasi Manusia dan Hukumnya”*, Pecirindo, Jakarta, 2006, h.9.

3. Perlakuan tertentu sehubungan pada rahasia korban;
4. Dukungan hukum dari pekerja sosial serta penasihat hukum di semua tingkatan pengadilan sebagaimana di syaratkan oleh undang-undang; Dan
5. Bimbingan Rohani adalah anggota kependetaan yang misi dan tugasnya meningkatkan pengaruh perempuan.

Dengan menetapkan peranan srta bertanggungjawab di setiap orang, dan peran tanggung jawab petugas kesehatan, pekerja sosial, tokoh spiritual dan relawan, maka diperlukan keselarasan pelaksanaan dan kemitraan dalam pemulihan korban untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Untuk memperkuat pelayanan terpadu, melaksanakan peraturan ini, membentuk forum koordinasi untuk mengkoordinir staf pelayanan, dan merencanakan program untuk solusi dalam memulihkan bagi sasaran KDRT. Di tingkat pusat dan daerah telah dibentuk forum koordinasi. Tujuan pelaksanaan kerjasama pemulihan kekerasan dalam rumah tangga yaitu agar memulihkan kesehatan fisik serta mental mereka pada waktu dekat sehingga para korban dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi dalam warga seperti sebelumnya. Dengan demikian pelayanan diharuskan diberikan sesudah mengadu atau laporan diterima oleh sasaran, jika memungkinkan, agar layanan dapat diberikan kepada sasaran. Tujuan utama rehabilitasi kekerasan dalam rumah tangga adalah agar memastikan kelancaran pelayanan pada sasaran KDRT agar memastikan rehabilitasi secara efektif, agar membangun hubungan serta koordinasi yang baik pada tahapan pemulihan. antara sasaran kekerasan dalam rumah tangga, antara pihak berwenang, polisi dan lembaga terkait lainnya.

3. Status Tersangka Terhadap Pengaduan Yang Telah Dicabut.

Menurut Pasal 74 ayat (1) KUHP, pengaduan hanya bisa diajukan jangka waktu enam bulan setelah individu memiliki hak mengajukan pengaduan memperlihatkan tindakan jahat itu apabila ia memiliki tempat tinggal di Indonesia, ataupun dengan jangka waktu sembilan bulan apabila seseorang tersebut memiliki tempat tinggal di luar Indonesia. Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan pasal 75 KUHP, pengadu memiliki hak untuk

menarik permohonan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pengajuan.

Dalam pasal 75 *Wetboek van Strafrecht* ("KUHP"), dalam mendasarkan diuraikan pada bab VII mengenai pengajuan serta pencabutan aduan disaat perkara pidana yang mendapatkan tuntutan dengan pengaduan. Pasal 75 KUHP mengatur bahwa "pengadu berhak untuk menarik kembali pengaduannya dalam waktu sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal pengaduan". Oleh karena itu, Pasal 75 KUHP berindak sesuai pengaduan, yaitu jika pengaduan dicabut, maka acara dihentikan.

Namun, pidana umum dikecualikan dari pembatasan Pasal 75 KUHP, sehingga meskipun kasus tersebut dibatalkan, proses yang sedang berjalan tidak akan dihentikan. Jangka waktu tiga bulan setelah pengajuan gugatan adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Setelah tiga bulan, jika pengaduan dicabut, pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Namun demikian, terdapat perkembangan menarik mengenai pembatalan pengaduan yang diajukan melebihi tenggat waktu, yang didukung oleh keputusan Mahkamah Agung ("MA") Nomor 1600 K/PID/2009, memiliki inti yang berbunyi sebagai berikut:

"...walaupun pencabutan pengaduan tersebut sudah menghabiskan waktu 3 bulan, berdasarkan Pasal 75 KUHP sudah berakhir, adanya cabutan ini mengganggu keseimbangan terdapat pelanggaran sudah pulih, sebab telah terdapat kedamaian mengetai pihak pelaporan dengan yang dilaporkan memiliki penilaian tinggi yang diharuskan agar memperhatikan, dikarenakan bagaimanapun, dengan asumsi hal tersebut diberhentikan, keuntungannya jauh besar daripada jika dilanjutkan."

Kemudian Mahkamah Agung memutuskan pada pernyataannya bahwa "hakim diharuskan dapat menyediakan penyelesaian masalah demi kepuasan pihak terkait, dan bahwa permasalahan tersebut sebagai kejahatan diharuskan perwujutan tidak hanya menjadi pelanggaran mengenai negara demi kepentingan secara umum, namun sebagai gangguan atau pemutusan kerjasama sosial."

Hanya dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan atau korban, orang yang melakukan kejahatan yang diadukan dapat dikenakan proses pidana. Jika pengaduan kemudian ditarik dalam waktu tiga bulan

setelah pengajuan, kasus tersebut akan ditutup. Namun, jika pengaduan belum dicabut atau akan dicabut, tindakan hukum akan dimulai kembali setelah tiga bulan. Selama kejadian tersebut belum mulai diselidiki oleh pengadilan, pengaduan dapat ditarik kembali, dengan pengecualian untuk tindak pidana perzinahan (Pasal 284 KUHP).

Status penahanan yang sudah dijalani terlapor terhadap adanya pencabutan pelaporan. Berdasarkan Pasal 1 dan 1 ayat, khususnya Pasal 109 ayat (2), secara lengkap isinya sebagai berikut: “Jaksa melakukan tuntutan umum terhadap pelaku ataupun keluarga harus diberitahu jika penyidik memutuskan untuk mengakhiri investigasi dikarenakan tak mempunyai bukti detail, kejadian itu tidak termasuk kejahatan, ataupun investigasi diberhentikan karena alasan hukum.”

Dari kriteria di atas, jika kita cermati, ada 3 alasan yang menyebabkan diterbitkannya SP3, yaitu:

1. Tidak memiliki bukti secara detail
2. Kejadian tindak pidana
3. Untuk hukum

Di akhir penyidikan karena batal, salah satunya menyangkut pencabutan pengaduan (terutama gugatan pelanggaran). Dalam hal ini, ada mekanisme aksi yang dimiliki oleh font tersebut. Pencabutan laporan polisi dikenal sebagai mediasi yudisial restoratif. Untuk proses ini, perintah penahanan yang telah dikeluarkan sebelumnya harus dicabut. Setelah laporan atau pengaduan pulih, akan diterbitkan SP3 (surat penghentian penyidikan) dan penyidik kemudian akan membebaskan narapidana. SP3 akan dikeluarkan ketika file telah diproses. Saat memulai penyelidikan, tindakan yang biasa dilakukan adalah:

1. menentukan apakah perkara pidana itu masih dalam proses atau tidak ;
2. menyusun strategi penyelidikan;
3. menetapkan unsur pasal yang terlibat;
4. memutuskan sanksi, tersangka, serta barang bukti;
5. menyebutkan target;

Ketika sebuah kasus diselidiki oleh penyidik sebagai bagian dari prosedur penanganan kasus secara keseluruhan sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, pihak-pihak yang terlibat akan dijelaskan dalam gelar perkara sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Sebelum penyidikan pidana dapat akan tutup, gelar perkara harus dilakukan, berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Polri (Perpol) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan dari gelar perkara adalah untuk memastikan bahwa hasil penyidikan lebih akurat daripada tanpa gelar perkara. Selain itu, gelar perkara juga bertujuan untuk menghindari kesalahan administrasi dalam penyidikan, penetapan tersangka yang tidak tepat, dan tuntutan hukum terhadap penyidik sebelum proses persidangan. Terdapat dua cara Pelaksanaan Gelar Perkara, diantaranya:

1. Gelar perkara biasa; serta
2. Gelar perkara khusus

Terlepas dari situasi, konteks, atau undang-undang, setiap orang yang menjadi sasaran pelaku ataupun terdakwa, memiliki hak agar memperoleh kompensasi ataupun meminta ganti rugi dikarenakan telah menangkap, menahan, didakwa serta mengadili tindakan tambahan.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP. “Hak untuk memperoleh pembayaran mengenai tuntutan dengan bentuk uang sebagai akibat menahan, menuntut, serta mengadili secara tidak adil melalui undang-undang dikarenakan kesalahan orang tersebut keliru disengaja atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang ini digunakan untuk menerapkan hukum.

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk memperoleh kembali hak, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya pada tingkatan menyelidiki, menuntut, dan memeriksa persidangan di pengadilan dikarenakan ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tidak ada alasan mendasar mengenai undang-undang.” demikian bunyi Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Jika tindakan tidak memproses ke pengadilan negeri, maka KUHP Pasal 81 mengatur tentang apa yang biasa disebut dengan penghentian penyidikan atau penuntutan adanya tingkatan menyelidiki, menuntut . Untuk memeriksa memutuskan tuntutan ganti rugi di tingkat pengadilan sebagai akibat dari putusan pengadilan yang dianggap tidak adil sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) dan

(5) KUHAP, ketua pengadilan memilih hakim sama seperti hakim yang mengadili kejadian pidana, serta pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur praperadilan.

KUHAP berulang kali mengatur mengenai lindungan bagi pelaku agar melakukan ganti rugi dalam sidang praperadilan seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan Pasal 77 huruf b KUHAP. Hal ini setelahnya ditegaskan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “bagi individu yang telah ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tidak terdapat alasan mengenai undang-undang berhak melakukan tuntutan ganti rugi dalam sidang praperadilan atau rehabilitasi.”

Praperadilan di pengadilan negeri dapat digunakan agar dalam ajuan ganti rugi mengenai perbuatan yang merugikan ditingkat: Penuntutan oleh Kejaksaan Agung, Penyidikan oleh Kepolisian, dan Persidangan oleh Pengadilan. Pelaku kekerasan diwajibkan untuk menjalani konseling dan pemulihan tersebut mengawasi lembaga, sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Hak untuk meminta restitusi serta rehabilitasi dijelaskan pada KUHAP Pasal 68. Minoritas tersangka dinyatakan salah. Orang melakukan menyelidiki bum tentu benar karena mereka adalah manusia. Penyidik terkadang dapat melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan mereka, dan kesalahan ini dapat belum memiliki bukti yang signifikan

Karena bagaimanapun, masyarakat telah memandang ia sebagai penjahat, tersangka berhak atas kompensasi dan rehabilitasi. Tersangka memiliki hak untuk dibersihkan nama baiknya sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa tersangka tidak bersalah atas kejahatan sudah dilakukan.

Djoko Prakoso mengutarakan “hak mendapatkan kompensasi serta rehabilitasi yaitu hasil dari perampasan hak pribadi dari pelaku tidak didasari hukum yang sah.”⁶

Sesuai hak yang telah dinyatakan, penyidik wajib menyatakan bahwa hak

pelaku dijunjung tinggi saat menyelidiki, di sinilah peranan tersebut sangat penting untuk memastikan hak para tersangka pada pidana ditegakkan sesuai dengan KUHAP.

Berbagai faktor lain, selain untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa depan terhadap korban KDRT, rehabilitasi bagi pelaku KDRT menjadi sangat penting. Pertama, jika masalah psikologis ini tidak segera ditemukan dan diselesaikan, ada kemungkinan pelaku juga akan menyakiti orang-orang di sekitarnya selain pasangan atau anak-anaknya. Hal ini dapat menyebabkan reaksi berantai yang akan memperburuk masalah sosial seperti hubungan yang tegang dengan tetangga dan rekan kerja, serta masalah pekerjaan dan masalah lain seperti kesulitan keuangan.

Pemulihan akan memakan waktu lebih lama jika ada masalah psikologis yang sudah ada, di samping tekanan tambahan seperti kehilangan pekerjaan karena tidak dapat mengendalikan emosi atau berurusan dengan polisi. Sasaran KDRT mungkin masih merasakan trauma karena sikap negatif pelaku kekerasan meskipun mereka tidak dilukai secara fisik.

Untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga ataupun bentuk kekerasan lain, sangat penting bagi kita untuk menyadari masalah kesehatan mental. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terulang kembali pada keluarga baru di generasi berikutnya jika masalah psikologis pelaku tidak segera ditangani dan rantai sikap beracun tidak diputuskan.

4. Restorative Justice Dalam Penyelesaian KDRT.

Keadilan restoratif digambarkan oleh Tony Marshall sebagai “saat pemerosesan pihak yang memiliki kepentingan dengan masalah pelanggaran berkumpul agar memutuskan kolektif bagaimana menangani dan mengurus konsekuensi pelanggaran tersebut dan penerapannya di masa akan mendatang.” Penerapan *restorative justice* didasarkan pada tiga ide dasar, termasuk:

⁶ Djoko Prakoso. Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h. 23

1. Orang yang dirugikan harus memiliki akses ke pemulihan, sesuai dengan keadilan yang diminta.
2. Setiap orang memiliki keterlibatan atau merasakan akibat kejahatan harus diberi kesempatan agar menunjukkan partisipasi secara aktif pada tindak lanjut.
3. Masyarakat membangun dan memelihara, sementara pemerintah memiliki peran saat menciptakan ketertiban umum.

Restorative justice merupakan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, ataupun keluarga korban bahkan pihak yang terkait pada tercapainya keadilan untuk semua pihak, demikian bunyi Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana.

Pekerja sosial (Peksos), pembimbing kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh adat ataupun pemimpin kepentingan agar bersama mengupayakan penuntasan dengan keadilan terhadap perdamaian yang berfokus pada pilihan ulang ke situasi awal.

Pedoman penanganan Penyelesaian perkara melakukan pendekatan *restorative justice* telah disahkan melalui Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Penyelesaian Perkara Pidana Jo. Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana dapat diuraikan meliputi:

a. Syarat materiil, yaitu:

1. Masyarakat setuju dan tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Tidak terdapat kaitannya dengan gejala sosial;
3. Ada pernyataan semua orang bersangkutan yang melepaskan hak mereka untuk memprotes dan menuntutnya sesuai dengan jalur hukum;
4. Terdapat prinsip yang membatasi;
 - 1) Pada pelaku;

- 2) Kesalahan pelaku, yaitu kesalahan (*schuld*) atau kesalahan yang berwujud kesengajaan (*dolus opzet*) khususnya sengaja sesuai tujuan (*opzet als oogmerk*);
- 3) Pelaku bukan merupakan pengulangan tindak pidana
- 4) Menyangkut tindak pidana aktif;
- 5) Penyelidikan; serta
- 6) Penyelidikan dilakukan pada awal SPDP dilimpahkan kepada penuntut umum.

b. Terpenuhinya syarat formil, yaitu:

1. Surat dari kedua pihak (pelapor serta pengadu) yang meminta perdamaian;
2. Surat pernyataan perdamaian serta penyelesaian konflik antara pihak (pelapor ataupun keluarga pelapor, terlapor ataupun keluarga terlapor, dan perwakilan pejabat setempat), yang diketahui oleh penyidik;
3. Berita acara dibuat oleh ketiga pihak tambahan setelah masalah tersebut diselesaikan melalui *restorative justice*;
4. Persetujuan penyelesaian *restorative justice* dalam keadaan khusus;
5. Terdakwa tak memiliki keberatan atas pertanggung jawaban, pembayaran, atau kesukarelaan;
6. Pelanggaran umum yang tidak mengakibatkan kematian manusia dapat ditangani melalui keadilan *restorative (restorative justice)*;

tergolong perkara bisa mengajukan permohonan damai pada atasan Polisi, apabila syarat tersebut diatas telah terpenuhi.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kekerasan pada rumah tangga meliputi tantangan penindasan, pemaksaan, atau rampasan hak dengan perlawanan hukuman pada rumah tangga, dan termasuk setiap tindakan mengenai individu dengan fokus utama wanita akan memicu terjadinya penderitaan baik fisik, seksual, bahkan psikologis, dan penelantaran. Perlindungan

hukum yang dapat dilihat untuk waniita diberikan pada kelompok non-pemerintah, bantuan hukum, adanya pengaduan polisi yang ramah dan transparan, dan keadilan bagi perempuan yang hak-haknya dilanggar. Hukum yang secara khusus mengatur perlindungan perempuan juga merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap perempuan. Karena setiap orang berhak atas rasa aman, nyaman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 UU Hak Asasi Manusia) dan karena setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat martabat manusia (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia), maka hak asasi manusia dan kekerasan dalam rumah tangga saling terkait.

2. Status penahanan yang sudah dijalani terlapor terhadap adanya pencabutan pelaporan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, dan Pasal 109 ayat 2, yang menyatakan secara lengkap: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.” Dalam penghentian penyidikan karena batal demi hukum terdapat salah satunya mengenai pengaduan dicabut (khusus delik aduan). Dalam kasus tersebut terdapat mekanisme kerja yang dimiliki oleh kepolisian. Pencabutan dari laporan polisi ada namanya mediasi *Restorative Justice* untuk peroses ini diperlukan pencabutan surat penahanan yang sebelumnya sudah diterbitkan. Setelah laporan atau pengaduan dicabut baru akan diterbitkan SP3 (surat penghentian penyidikan) baru penyidik akan mengeluarkan tahanan. SP3 akan diterbitkan bila telah dilakukan gelar perkara. Sebelum mengakhiri penyidikan, gelar perkara diperlukan, sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Polri (Perpol) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan dari gelar perkara adalah

untuk memastikan bahwa hasil penyidikan lebih akurat daripada tanpa gelar perkara. Selain itu, gelar perkara juga bertujuan untuk menghindari kesalahan administrasi dalam penyidikan, penetapan tersangka yang tidak tepat, dan tuntutan hukum terhadap penyidik sebelum proses peradilan.

Saran

1. Bentuk-bentuk perlindungan yang ditawarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang juga disertai dengan political action dengan meningkatkan program-program pemerintah ke depan dengan gender budget guna memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga yang memadai di seluruh Indonesia pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Agar menimbulkan efek jera dan rasa takut untuk mengulangi perbuatannya, maka pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga harus mendapat sanksi yang sepadan dengan perbuatannya.
2. Pengaduan yang telah dilaporkan lalu dicabut mempengaruhi status penahanan tersangka apalagi bila tersangka telah menjalani masa tahanan. Tersangka yang seharusnya dapat menuntut ganti kerugian serta mendapatkan rehabilitasi namun belum dapat melakukannya sebab terdapat aturan mengenai ganti kerugian serta rehabilitasi bagi tersangka dalam sebuah kasus namun kurang terperinci untuk kasus yang masih dalam tahap penyelidikan perkara atas kasus tersebut belum didaftarkan dalam pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan memberikan semangat selama pelaksanaan penelitian atau penulisan artikel ini. Terima kasih juga atas doa-doanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, “*Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*”, Pecirindo, Jakarta, 2006.
- Khaleed, Badriyah. “*Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam*

*Rumah Tangga dan upata
Pemulihannya*”, Pustaka Yutisia,
Yogyakarta.

Mansyur, Ridwan. “*Mediasi Penal Terhadap
Perkara KDRT*”, Cet I , Jakarta , 2010

Prakoso, Djoko. *Polri sebagai Penyidik dalam
Penegakan Hukunz*. Jakarta : Ghalia
Indonesia. 1987

Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”,
Revisi, Jakarta, Kencana, 2017.